BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Jalan Raya Timur Ruko Blok Singaparna No. 25-27
Cipakat Singaparna Kab. Tasikmalaya 46417
Email : set.tasikmalayakab@bawaslu.go.id
Website : http://tasikmalayakab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR: 1/HK.06/K.JB-18/04/26

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan suatu tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bwaslu Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat :

1. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Tasikmalaya

a. Pembina
   1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pengelolaan JDIH;
   2) Menjamin integrasi JDIH dengan kebijakan kelembagaan Bawaslu;
   3) Mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.

b. Penanggung Jawab
   1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya;
   2) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan JDIH;
   3) Memastikan pelaksanaan program JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Ketua
   1) Memimpin operasional harian pengelolaan JDIH;
   2) Mengawasi pelaksanaan tugas anggota tim;
   3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan JDIH kepada Penanggung Jawab dan Pembina.

d. Anggota
   1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen hukum;
   2) Mengelola sistem informasi dan website JDIH;
   3) Menyediakan layanan informasi hukum kepada publik dan internal Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya;
   4) Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data hukum secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaiamana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 April 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya,

DODI JUANDA. S.P

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 1/HK.06/K.JB-18/04/2026
TANGGAL : 20 April 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN TASIKMALAYA

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dodi Juanda, S.P	Ketua Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Pembina
2.	Ahmad Aziz Firdaus, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Pembina
3.	Nasita Mutiara R	Anggota Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Pembina
4.	Syarif Ali. S.Ag	Anggota Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Pembina
5.	Tamrin	Anggota Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Pembina
6.	Dede Hendayana. S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Penanggung Jawab
7.	Fadhila Fitriyadi, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum Humas Dan Data Informasi	Ketua
8.	Restu Pamungkas, S.H	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
9.	Gigin Dzulghina, S.IP	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
10.	Hendi Kurnia, S.H	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
11.	Dadan Diana, S.IP	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
12.	Agus Toni, S.Sos	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
13.	Acep Andry, S.Kom	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
14.	Fauzan Najib, S.Sos	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
15.	Silfa Fadlilatunnisa, S.H	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
16.	Rizky Anindyajati. S.H	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
17.	Ondi Ruswandi,S.E	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
18.	Abdullah Beni Muttaqin, S.Sy	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
19.	Sandra M. Firdaus, S.IP	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
20.	Imam Waridin, S.H	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
21.	Dani Muldiana, S.Ak	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
22.	Didin, S.Pd.I	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
23.	Rizal Zaidan Darmadi, S.Sos	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
24.	Asep Sunarya	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 20 Apriil 2026
Katua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya,

DODI JUANDA. S.P

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Tasikmalaya